



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ADHIMIX RMC INDONESIA, bertempat tinggal di L'Avenue Office Building Lt. 16, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16, Pancoran Jakarta Selatan, Pancoran, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Widiyanto, selaku Direktur keuangan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Prahoro Agus Sukarno, SH., MH. Andrianto Bagyo Saputra, SH., Muslim Aminullah, SH., MH., Handiwa Thariq Atsiruddin, SH, Faishal Mahdi, SH. dan Andani Maya Sari, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Prahoro Agus Sukarno & Partner's, beralamat di Apartement Pancoran Riverside Ruko BR 01 Tower 01 Kav. 01 Jl. Pengadegan Timur 1 Rt.006 Rw. 01 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 25 Mei 2023, Selanjutnya disebut : sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT PRASETYA BUANAMEKA UTAMA, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung Area PPKGBK Lt. 1, RT 1/RW3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI, diwakili oleh Suprayitno, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: Prof.Dr. Suhendar., S.E., S.H., LL.M., Dr. Abdul Somad, S.H., M.H., Basuni Ismail, S.H., M.H, Nurhana Amin, S.H. LL.M, Rinaldi Hamzah,S.H, Muhamad Hadromi Alburnari, S.H., dan Lalu Risau Setara Nabi, S.H. Para Advokat Pada Kantor Hukum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocate Moeslim Indonesia (DPP PERAMDI) yang berkantor di Jl. Cibubur CBD No. 6 Rt. 02/ Rw. 03, Jatiranggan, Kec.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **SUPRAYITNO**, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Griya Aslamba, Perumahan Japos Graha Lestari, Jl. Camar Blok D2 No. 5, RT 003/RW 008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: Prof.Dr. Suhendar., S.E., S.H., LL.M., Dr. Abdul Somad, S.H., M.H., Basuni Ismail, S.H., M.H., Nurhana Amin, S.H. LL.M, Rinaldi Hamzah, S.H, Muhamad Hadromi Albunari, S.H., dan Lalu Risau Setara Nabi, S.H. Para Advokat Pada Kantor Hukum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advocate Moeslim Indonesia (DPP PERAMDI) yang berkantor di Jl. Cibubur CBD No. 6 Rt. 02/ Rw. 03, Jatiranggan, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi, adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar yaitu Akta Nomor: 01 tanggal 4 Januari 2018 dengan Akta Perubahan Terakhir nomor : 5 tanggal 20 Maret 2023 bergerak dalam industri beton siap pakai (readymix), sedangkan Tergugat I adalah suatu perseroan yang bergerak dalam bidang pembangunan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



yaitu sebagai pembangunan konstruksi Gedung untuk proyek Gistat 500KV Muara Karang.

2. Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan pembelian Beton Readymix antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu terjadi negosiasi hingga disepakati harga antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk proyek yang akan dikerjakan oleh Tergugat 1 yaitu pembangunan Gistat 500KV Muara Karang.

3. Bahwa kemudian antara Tergugat I dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan pembelian, Tergugat I memesan dari Penggugat beton readymix, sebagaimana tercantum dalam :

- Surat Perjanjian No. RMC-HO/O/SAR-KONTRAK/09-2021/1029 tanggal 29 September 2021 tentang Jual Beli Beton Cair Proyek Gistat 500 KV Muara Karang dengan spesifikasi :
 - K 225 FA Semen Type V, Slump 18 ± 2 ,
 - Estimasi volume 1.500 m³
 - Harga Satuan : Rp. 810.000,- per m³

Bahwa pada akhirnya, total pembelian yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 2.483.673.500,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) (sudah termasuk PPN) dengan cara bayar sesuai yang ditulis di Surat Perjanjian adalah 14 (empat belas) hari setelah dokumen penagihan lengkap dan diterima oleh Tergugat I dan Surat Perjanjian tersebut sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara.

4. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian sebagaimana dalam point 3 (tiga) tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Direktur PT Prasetya Buanameka Utama (dalam perkara aquo Tergugat I), antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk pengiriman beton cair secara partial dan tergantung kondisi di lapangan dengan mekanisme Tergugat I akan mengajukan surat permintaan barang kepada Penggugat dan Penggugat sebagai pihak penjual telah mengirimkan seluruh pesanan Tergugat I ke proyek pembangunan Gistat 500KV Muara Karang sebagaimana tercantum dalam beberapa Tanda Terima Kwitansi yang telah diterima Tergugat I berikut dengan lampirannya berupa Kwitansi, Faktur Pajak, Rekap Bukti Pengiriman.

5. Bahwa proses pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix oleh Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dalam jangka

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yaitu sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022, dengan total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.483.673.500,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) (sudah termasuk PPN).

6. Namun ternyata dari semua pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix tersebut sudah dibayar/dicicil oleh Tergugat I hanya beberapa invoice saja dengan total pembayaran sampai dengan 2 Maret 2022 adalah senilai Rp. 1.867.042.500,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga masih tersisa tagihan Penggugat kepada Tergugat I yang telah jatuh tempo sampai dengan berjumlah Rp. 616.631.000,- (enam ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) yang mana tercantum dalam Berita Acara Final Account PT Prasetya Buanameka Utama Gistat 500KV Muara Karang tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Sutiyoso selaku Project Manager PT Prasetya Buanameka Utama (dalam perkara aquo Tergugat I), sebagaimana ternyata dari Rekap Semua Kwitansi & Pembayaran/Pelanggan milik Penggugat dan tercatat kewajiban Tergugat I telah melampaui batas jatuh tempo seperti yang tercatat dalam Surat Perjanjian.

7. Bahwa terhadap tunggakan pembayaran dari Tergugat I yang sudah jatuh tempo tersebut diatas, Penggugat telah mengingatkan dan meminta pembayaran kepada Tergugat I bahkan Penggugat mendatangi kantor dari Tergugat I di Gedung Area PPKGBK Lt. 1, RT 1/RW3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

8. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat, Pihak Penggugat kembali melakukan penagihan baik ke Kantor Tergugat I maupun ke kediaman Tergugat II dengan mengirimkan Surat Konfirmasi yang mana Surat Konfirmasi terakhir nomor 012/KONF-RMC-HB6/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 Perihal Konfirmasi Tagihan yang mana baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak merespon surat tersebut dan tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya.

9. Bahwa atas surat konfirmasi tersebut diatas baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan Penggugat sebagaimana tercantum yaitu agar dapat dilakukan pembayaran paling lambat akhir bulan Mei 2022, dan karena

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap Penggugat datang ke kantor Para Tergugat tetap tidak ada kejelasan penyelesaian kewajibannya, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi pertama kepada Para Tergugat dengan Nomor 064-06/PAS/VI-2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 yang isinya menerangkan jumlah kewajiban dari Tergugat I dan memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya secara lunas kepada Penggugat dan diterima oleh Para Tergugat.

10. Bahwa setelah adanya somasi dari Kuasa Hukum Penggugat Tersebut, Tergugat I melakukan pembayaran sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Februari 2023 sehingga sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yang semula sebesar Rp. 616.631.000,- (enam ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) menjadi Rp. 596.631.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan berjanji akan memberikan schedule pembayaran sampai dengan Lunas kepada Penggugat.

11. Bahwa sampai dengan akhir bulan April 2023, Tergugat I tidak memberikan schedule pembayaran sebagaimana dijanjikan dan tidak melanjutkan cicilan pembayaran kepada Penggugat.

12. Bahwa kemudian dikarenakan masih tidak adanya pembayaran dari Para Tergugat, maka Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan somasi ke 2 dengan nomor 031-10/PAS/V-2023 pada tanggal 10 Mei 2023 atas somasi yang sudah dilayangkan Pihak Penggugat, yang isinya menerangkan jumlah kewajiban dari Tergugat I sebesar Rp. 596.631.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan memberikan waktu selama 7 hari kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya secara lunas kepada Penggugat dan diterima oleh Para Tergugat.

13. Bahwa setelah adanya somasi dari Kuasa Hukum Penggugat Tersebut, Tergugat I melakukan pembayaran sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2023 sehingga sisa kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yang semula sebesar Rp. 596.631.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 576.631.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



14. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada kejelasan terkait itikad baik dari Tergugat I untuk melakukan pelunasan dan Penggugat merasa sangat dipermainkan oleh Tergugat I.

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji), yaitu dengan tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 576.631.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

16. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, perihal tanggung jawab Direksi menyebutkan :

- Pasal 11 ayat 1 : *Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;*
- Pasal 10 ayat 3 : *Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.*

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Tergugat II sebagai Direktur Perseroan, haruslah bertanggung jawab penuh untuk kepentingan perseroan. Dimana pada saat Surat Pesanan (PO) dibuat dan pada saat pelaksanaan pengadaan dan pengiriman beton readymix oleh Penggugat kepada Tergugat I, saat itu Tergugat II menjabat sebagai Direktur.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jelas sudah terbukti menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang sudah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat yang telah lewat tanggal jatuh temponya sebesar Rp. 576.631.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sebagaimana dimaksud pasal 1238 KUHPPerdata, adalah merupakan perbuatan cidera janji/wanprestasi.

18. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beserta Majelis Hakim yang berwenang memeriksa



perkara ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji).

19. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, mengakibatkan terganggunya keuangan dan aktifitas produksi/bisnis Penggugat, dan telah merugikan Penggugat serta kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat apabila Para Tergugat membayar tepat waktu dan tidak melakukan wanprestasi. Adapun total kerugian yang harus dilunasi dan harus dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 691.957.200,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

a. Sisa kewajiban pembayaran sebagaimana diuraikan dalam butir 13 (tiga belas) tersebut diatas adalah sebesar Rp. 576.631.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) , ditambah dengan ;

b. Adanya kerugian akibat kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat Penggugat seandainya Para Tergugat membayar tepat waktu dan tidak lalai sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdata, dimana dari pembayaran tersebut Penggugat sebenarnya dapat melakukan pekerjaan usaha yang lain. Sehingga sangatlah wajar dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila sisa kewajiban Para Tergugat tersebut ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah hutang/kewajiban Penggugat sebagai kerugian kehilangan keuntungan bisnis.

Perhitungan kerugian kehilangan keuntungan bisnis sebesar 10 % dari hutang/kewajiban Para Tergugat tersebut, didasarkan pada perhitungan persentase keuntungan rata-rata per tahun yang diterima/diperoleh oleh Penggugat selama 5 (lima) tahun terakhir ini atas pekerjaan/usaha Penggugat sebagai perseroan dalam bisnis pengadaan dan pengiriman beton Readymix dan dihitung berdasarkan umur kwitansi yang sudah diterima oleh Tergugat I.

Sehingga kerugian kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi sampai dengan diajukannya Gugatan ini yaitu selama 2 (dua) tahun, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 576.631.000,- x 10 % = Rp. 57.663.100,- x 2 (tahun) = Rp. 115.326.200,- (serratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus Rupiah)

20. Bahwa guna menjamin pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam perkara ini, dan untuk menghindari upaya Para Tergugat menghindar dari pembayaran kewajibannya, maka cukuplah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (coservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Griya Aslamba, Perumahan Japos Graha Lestari, Jl. Camar Blok D2 No. 5, RT 003/RW 008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.

21. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi kewajibannya atas putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

22. Bahwa mengingat pentingnya sita jaminan dalam perkara ini, kami mohon agar majelis hakim pemeriksa ini memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.

23. Bahwa mengingat gugatan ini telah berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad).

Maka berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Surat Perjanjian No. RMC-HO/O/SAR-KONTRAK/09-2021/1029 tanggal 29 September 2021 adalah Sah dan Berharga.
- 3.** Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian yang dialami Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini berupa :

- Sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp. 576.631.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Kehilangan keuntungan bisnis yang seharusnya didapat selama Para Tergugat telah lalai/wanprestasi selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 115.326.200,- (seratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus Rupiah).
- Total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 691.957.200,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah).

5. Menyatakan harta kekayaan milik Tergugat II, berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Griya Aslamba, Perumahan Japos Graha Lestari, Jl. Camar Blok D2 No. 5, RT 003/RW 008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten dapat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag).

6. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat II, berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Griya Aslamba, Perumahan Japos Graha Lestari, Jl. Camar Blok D2 No. 5, RT 003/RW 008, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten adalah sah dan berharga.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat terlambat dan lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan.

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad).

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya masing masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heneng Pujadi, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian atau mediasi telah di laksanakan namun tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Oktober 2023 secara online pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa klien kami (tergugat 1 dan tergugat 2) menolak seluruh dalil dalil dari penggugat kecuali yang diakui klien kami (tergugat 1 dan tergugat 2) karna gugatan dari penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan mensomir penggugat untuk membuktikan dalil dalil nya.
2. Bahwa didalam gugatan penggugat menyatakan bahwa klien kami (tergugat 1 dan tergugat 2) melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) kepada penggugat, dan dapat kami bantah dengan tegas dimana penggugat tidak memahami apa itu wanprestasi (ingkar janji) wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang diuatnya, misalkan tidak melakukan pembayaran, namu pakta yang terjadi klien kami (tergugat 1 tergugat 2) sudah melakukan pembayaran walaupun belum selesai tapi klien kami (tergugat 1 tergugat 2) terus melakukan upaya dengan itikad baik untuk menyelesaikan hutang piutang yang ada dengan mencicil setiap bulannya senilai Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) setiap bulan mulai dari tanggal 01 September 2022 penggugat meminta pembayaran setiap bulan nya naik menjadi Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

1. Tanggal 03 Februari 2023 Rp.20.000.000

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



2.	Tanggal 17 Mei	2022	RP.20.000.000
3.	Tanggal 26 Juni	2022	RP.20.000.000
4.	Tanggal 26 Juli	2022	RP.20.000.000
5.	Tanggal 16 Agustus	2022	RP.20.000.000
6.	Tanggal 01 Aeptember	2022	RP.25.000.000

3. Dan klien kami (tergugat 1 tergugat 2) terus dengan etiked baik nya ingin menyelesaikan tapi keadaan yang tidak kondusif membuat klien kami tidak mampu mebayar secara lunas kepada penggugat tapi bukan berarti klien kami (tergugat 1 tergugat 2) tidak mau mebayar.

4. Wanprestasi harusla dibuktikan dengan 3 kali cidera janji, tapi penggugat didalam gugatan dengan dengan mengatakan bahwa klien kami telah melakukan wanprestasi.

5. Di dalam petitum penggugat dengan tegas meminta untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik tergugat 2 berupa tanah dan bangunannya yang beralamat di Griya Aslamba, Perumahan Japos Graha Lestari Jl,Camar Blok D2 No 5 RT003/RW008 Jurang Mangu Barat ,Pondok Aren Tangerang Selatan Banten, padahal sudah sangat jelas dan terang asset tersebut tidak pernah dijaminan sebagai anggunan terhadap kesepakatan antara penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 2.

6. Apakah penggugat lupa bahwa antara penggugat dan tergugat adalah mitra bisnis secara tidak langsung tentunya tergugat pernah memberikan keuntungan kepada penggugat sebaliknya juga tentunya penggugat juga pernah memberikan keuntungan kepada tergugat.

Berdasarkan dalil-dali dan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

1. menolak gugatan penggugat karna kabur dan tidak jelas(obscur libel);
2. menerima etiked baik dari tergugat untuk mebayar hutang tersebut dengan di angsur setiap bulanya dengan batas kemampuan nya sampai dengan lunas;
3. menyatakan perbuatan yang dilakukan klien kami(tergugat 1 dan tergugat 2) bukanlah wanprestasi;
4. Menyatakan permintaan sita jaminan atas aset tergugat tidak sah
5. membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika ketua pengadilan negeri Jakarta pusat cq majelis hakim yang mengadili perkara ini memiliki pendapat lain mohon putusannya yang seadil adilnya agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara online pada tanggal 24 Oktober 2023 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara online pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai fotocopy surat perjanjian Jual Beli Beton dengan Nomor : RMC-HO/O/SAR-KONTR AK/12-2020/ 853 tertanggal 28 Desember 2020;
2. Bukti P-2 Fotocopy sesuai fotocopy surat perjanjian Addendum-1 dengan Nomor: RMC-HO/O/SAR-KONTRAK/06- 2021/853. ADD-1 tertanggal 14 Juni 2021;
3. Bukti P-3 Fotocopy sesuai asli tanda terima kwitansi INV/KBJ/12-21/3615;
4. Bukti P-4 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3681;
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3608;
6. Bukti P-6 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3595;
7. Bukti P-7 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3594;
8. Bukti P-8 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3573;
9. Bukti P-9 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3574;
10. Bukti P-10 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3558;
11. Bukti P-11 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3561;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-12 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3458;
13. Bukti P-13 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3459;
14. Bukti P-14 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3426;
15. Bukti P-15 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/12-21/3428;
16. Bukti P-16 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/11-21/3363;
17. Bukti P-17 Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Kwitansi INV/KBJ/11-21/3362;
18. Bukti P-18 Fotocopy sesuai asli Surat Konfirmasi Tagihan Jatuh Tempo No. 012/KONF-RMC- HB6/03/2022 tertanggal 02 Maret 2022
19. Bukti P-19 Fotocopy sesuai asli Surat Konfirmasi Tagihan Jatuh Tempo No. 012/KONF-RMC- HB6/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022
20. Bukti P-20 Fotocopy sesuai asli Berita acara Final Account PT. Prasetya Buana Utama tertanggal 2 Maret 2022;
21. Bukti P-21 Fotocopy sesuai fotocopy tanda terima Surat Somasi I dengan Nomor 064-04/PAS/V-2023 tertanggal 6 Oktober 2022;
22. Bukti P-22 Fotocopy sesuai fotocopy tanda terima surat somasi II dengan Nomor: 031-10/PAS/V-2023 tertanggal 10 Mei 2023;
23. Bukti P-23 Fotocopy sesuai asli profil Perusahaan PT. Prasetya Buanameka Utama;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain mengajukan Bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi MUHAMMAD IRHAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang melakukan penagihan terhadap invoice - invoice yang telah jatuh tempo dan melaksanakan pengawalan terhadap pembayaran - pembayaran TERGUGAT;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa invoice yang jatuh tempo adalah invoice yang belum terbayarkan melewati jangka waktu pembayaran yang tercantum dalam invoice tersebut yakni 30 hari setelah invoice diterima oleh TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bahwa P-3 sampai dengan P-17 merupakan tanda terima kwitansi/invoice yang telah secara benar dan sah disampaikan kepada TERGUGAT dan telah diterima secara baik oleh TERGUGAT;

2. Saksi AGUS SUSANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan orang yang berhubungan langsung dengan TERGUGAT dimulai dari negosiasi sampai dengan terbitnya Purchase Order (PO) untuk PENGGUGAT melaksanakan pengadaan dan pengiriman beton cair untuk Proyek Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara yang dikerjakan oleh TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bahwa Bukti P-1 merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta PO tersebut adalah dasar dari PENGGUGAT untuk melaksanakan pengiriman beton cair kepada TERGUGAT menuju lokasi Proyek;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bahwa Bukti P-3 sampai dengan P-17 merupakan tanda terima kwitansi yang sah sebagai bukti bahwa dokumen tagihan PENGGUGAT antara lain Invoice, Surat Jalan/Docket, faktur Pajak dan lain - lain telah diterima secara patut dan ditandatangani oleh TERGUGAT;
- Bahwa proyek telah selesai dan dapat dilihat dengan mata telanjang.
- Bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan PO;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalil bantahan/jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

- 1. Bukti TI,II-1** Fotocopy sesuai fotocopy 1 (satu) bundel perjanjian kontrak;
- 2. Bukti TI,II-2** Fotocopy sesuai asli surat permohonan penyelesaian pembayaran dan sekaligus menjawab jawaban somasi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T I,II-3 Fotocopy sesuai asli surat konfirmasi tagihan dan Berita Acara Final Account;
4. Bukti T I,II-4 Fotocopy sesuai asli 1 (satu) bundel surat rincian Pembayaran dan Bukti transfer digital via email;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan II selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumah sebagai berikut

1. Saksi EKO MARDIONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan itikad baik ingin menyelesaikan tapi keadaan yang tidak kondusif.
 - Bahwa keterlambatan pembayaran terjadi dikarenakan keadaan keuangan perusahaan yang memang sedang tidak ada.
 - Bahwa Pembayaran cicilan kepada PT Adhimix RMC Indonesia dapat dilaksanakan apabila PT Prasetya Buana Meka Utama mendapatkan bayaran dari pihak PT Indokomas Buana Perkasa.
 - Bahwa cara pelunasan pembayaran diangsur sampai lunas dicicil tiap bulan 25 Juta Rupiah perbulan sesuai dengan perjanjian dengan jumlah total lebih kurang 6 Ratus.Juta dilunasi sampai lunas sesuai dengan perjanjian

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 Februari 2024 dan Para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengirim surat kepada Majelis Hakim perihal permohonan penundaan putusan nomor : 340/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, tertanggal 26 Februari 2024 melalui PTSP dan telah diterima oleh majelis Hakim pada tanggal 1 Maret 2024, dimana inti dari surat tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan pertemuan dan mencapai kesepakatan perdamaian sehingga Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV bahwa gugatan dapat di cabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Para Tergugat belum mengajukan jawaban tetapi apabila Para Tergugat telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat- tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan agenda persidangan telah masuk pada tahap untuk pembacaan putusan sehingga untuk pencabutan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat sehingga pada persidangan tanggal 21 Maret 2024, Para Tergugat telah memberikan persetujuan untuk perkara a quo dicabut, dengan memberikan catatan kaki dan tandatangan menyetujui pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat menyetujui pencabutan gugatan dan menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan oleh Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu perkara ini harus di tetapkan untuk dinyatakan berakhir dengan di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir karena di cabut maka segala biaya perkara yang telah di keluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 271 RV dan pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut penyelesaian perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Pst, DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 340/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Pst, tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Prose	:	Rp150.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
5.....P	:	Rp270.000,00;
anggihan		
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggila		
7. PNBPN Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp500.000,00;
		(lima ratus ribu Rupiah)